



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BAHARUDDIN, beralamat di Dusun Rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan nelayan/perikanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrian, beralamat di Dusun Rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentiil tanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor Reg : 01/Pendaftaran/2021/PN Slr pada tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 4 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta nikah yang tertera BAHARUDDIN dan NUR SIBA No. Kt.4/19/Pw.Oi/130/88 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatata Hikah Kec. Pasimasunggu, pada tanggal 22 Pebruari 1988;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7301081610080001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05-08-2020;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Rajuni Nomor: 032/SP/DRN/XII/2020;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang tertera BAHARUDDIN yang lahir di Selayar, 13-01-1949 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 22-05-2017;

5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang tertera NUR SIBA yang lahir di Rajuni, 06-05-1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 22-05-2017;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon dengan nomor seri DN-19 Dd/06 0116232 yang ditandatangani oleh HJ. INDO TANG, S.Pd. di Kepulauan Selayar pada tanggal 25 Juni 2016;
7. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon dengan nomor seri DN-19/D-SMP/06/0039381 yang ditandatangani oleh MUHAMAMD NUR, S.Pd di Kepulauan Selayar pada tanggal 28 Mei 2019;
8. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama FITRIA NINGSI Nomor: 7301-LT-11022014-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Februari 2014;
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah data Kependudukan Anak Pemohon yaitu semula FITRIA NINGSI, lahir di Rajuni, 07-02-2004 menjadi FITRIA NINGSI, lahir di Rajuni, 07-02-2003;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ialah ingin mengubah data kependudukan Anak Pemohon yang semula FITRIA NINGSI, lahir di Rajuni, 07-02-2004 menjadi FITRIA NINGSI, lahir di Rajuni, 07-02-2003 dengan alasan Pemohon ingin menyesuaikan dengan Ijazah Adik Kandung Pemohon;
11. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan ini, serta memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah data kependudukan Anak Pemohon semula FITRIA NINGSI, lahir di Rajuni, 07-02-2004 menjadi FITRIA NINGSI, lahir di Rajuni, 07-02-2003;
3. Menetapkan segala biaya yang dalam perkara permohonan ini kepada pemohon, menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301081301490002 atas nama BAHARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301081610080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-11022014-0017 tertanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan Abidin Gansi, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan di Rajuni pada tanggal 7 Februari 2004 telah lahir anak kedelapan Fitria Ningsi anak perempuan dari suami istri Baharuddin dan Nur Siba, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor DN-19 Dd/06 0116232, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Rajuni, Hj. Indo Tang, S.Pd., atas nama Fitria Ningsi, lahir pada tanggal 7 Februari 2003 di Rajuni, anak dari Baharuddin pada tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor DN-19/D-SMP/06/0039381, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kepulauan Selayar, Muhammad Nur, atas nama Fitria Ningsi, lahir pada tanggal 7 Februari 2003 di Rajuni, anak dari Baharuddin pada tanggal 25 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Nomor 032/SP/DRN/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh H. Alwani selaku Kepala Desa Rajuni yang menerangkan bahwa Fitria Ningsi adalah benar anak kandung dari Baharuddin dan Nur Siba, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301084605680001 atas nama NUR SIBA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor Kt.4/19/Pw.oi/130/88 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Baharuddin dengan seorang perempuan Nur Siba dengan wali nikah Ahemuddin Atok yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Februari 1988, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Abdul Rahman dan Saksi Imal Rayhan Agusri;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Abdul Rahman yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir Anak Pemohon sebagai syarat untuk mengubah akta kelahiran, kartu keluarga, dan data kependudukan lainnya Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama Fitria Ningsi, namun ingin mengubah tanggal lahir menjadi 7 Februari 2003 sebagaimana tercantum dalam ijazah SD dan SMP Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Anak Pemohon, pada akta kelahiran, kartu keluarga, dan data kependudukan lainnya Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Imal Rayhan Agusri yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir Anak Pemohon sebagai syarat untuk mengubah akta kelahiran, kartu keluarga, dan data kependudukan lainnya Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama Fitria Ningsi, namun ingin mengubah tanggal lahir menjadi 7 Februari 2003 sebagaimana tercantum dalam ijazah SD dan SMP Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Anak Pemohon, pada akta kelahiran, kartu keluarga, dan data kependudukan lainnya Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon” dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya”;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-1 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang semula tanggal 7 Februari 2004 menjadi tanggal 7 Februari 2003 disesuaikan dengan Ijazah SD dan SMP Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-1 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir Anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar menyesuaikan dengan Ijazah SD dan SMP Anak Pemohon sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;
- Bahwa Anak Pemohon menggunakan tanggal 7 Februari 2003 sebagaimana tercantum dalam Ijazah SD dan SMP Anak Pemohon sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;
- Bahwa benar yang bernama Fitria Ningsi lahir di Rajuni tanggal 7 Februari 2004 dan Fitria Ningsi lahir di Rajuni tanggal 7 Februari 2003 sebagaimana keterangan Para Saksi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu "Mengizinkan Pemohon untuk merubah data kependudukan Anak Pemohon semula FITRIA NINGSI, lahir di Rajuni, 07-02-2004 menjadi FITRIA NINGSI, lahir di Rajuni, 07-02-2003" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon yang dari Rajuni, 7 Februari 2004 menjadi Rajuni, 7 Februari 2003;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Anak Pemohon yang adalah untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon di dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri "Permendagri" Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengubah tanggal lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran, kartu keluarga Anak Pemohon, dan data kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang tidak sesuai pada Surat Tanda Tamat Belajar (Bukti P-4 dan P-5) yang dimiliki oleh Anak Pemohon, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Anak Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis bernama Fitria Ningsi lahir di Rajuni, 7 Februari 2004 dan Fitria Ningsi lahir di Rajuni, 7 Februari 2003 adalah orang yang sama sebagaimana dibuktikan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Rajuni, 7 Februari 2004 diubah menjadi Rajuni, 7 Februari 2003 karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Anak Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Rajuni, 7 Februari 2004 diubah menjadi Rajuni, 7 Februari 2003, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir Anak Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Anak Pemohon berupa penggantian tanggal lahir Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu "Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg atau HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan data kependudukan lainnya Anak Pemohon yang semula lahir tanggal Rajuni, 7 Februari 2004 menjadi Rajuni, 7 Februari 2003 sesuai dengan Ijazah SD dan SMP Anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan tanggal lahir Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardamin selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardamin

Yasir Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		